

# REINTERPRETASI HADIS NABI TENTANG STEREOTIPE TERHADAP PEREMPUAN (Perspektif Muhammad Al-Ghazali)

Erni Asih

Mahasiswa STAIN Pekalongan Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan  
*erniasih580@yahoo.com*

**Abstract:** *Gender issues is the discourse and movement to achieve equality role, This gender movement revolves around problems that occur against women, are like stereotyping, marginalization, subordination and the double burden of violence. This article discusses how reinterpretation hadith about female stereotypes according to Muhammad Al-Ghazali that will be discussed more detail the text of hadith impressed bias gender to be understood comprehensively by the readers and eliminate the negative label against women.*

**Keyword:** *Gender, Stereotip, interpretasi, Hadis, Perempuan.*

**Abstrak:** *Isu gender merupakan wacana dan pergerakan untuk mencapai kesetaraan peran, pergerakan gender ini berputar sekitar permasalahan yang terjadi terhadap perempuan, yaitu stereotip, marginalisasi, subordinasi, beban ganda dan kekerasan. Artikel ini membahas tentang bagaimana reinterpretasi hadis Nabi tentang stereotip perempuan menurut pemikiran Muhammad Al-Ghazali yang akan dibahas secara mendalam mengenai teks hadis yang terkesan bias gender agar dapat dipahami secara komprehensif oleh pembaca dan menghilangkan label negatif terhadap perempuan.*

**Kata Kunci :** *Gender, Stereotip, interpretasi, Hadis, Perempuan.*

## PENDAHULUAN

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai implementasi di dalam kehidupan sosial dan budaya. Presepsi yang seolah-olah mengendap di alam bawah sadar masyarakat ialah jika seseorang memiliki atribut biologis seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang menjadi identitas gender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosialnya di tengah masyarakat (Nasaruddin Umar, 1999: xxiii).

Secara umum tampaknya al-Qur'an dan Hadis mengakui adanya perbedaan

antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Qur'an yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang dan sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri (Nasaruddin Umar, 1999 : xxiv). Namun, citra perempuan dalam Al-Qur'an dan Hadis pada dewasa ini berbeda dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat umum yang beranggapan bahwa perem-

puan menjadi makhluk nomor dua yang seakan-akan ayat-ayat ataupun hadis secara tekstual dijadikan argumen alasan pelabelan negatif terhadap citra perempuan.

Tulisan ini diarahkan pada metode pemahaman sumber ajaran kedua dalam Islam yaitu hadis Nabi yang secara tekstual disalah pahami teks-teksnyaterkait dengan pelabelan negatif terhadap perempuan dalam perspektif Muhammad Al-Ghazali, dipilihnya tokoh kontemporer ini dikarenakan beberapa pertimbangan, antara lain: *Pertama*, Muhammad Al-Ghazali membahas secara rinci dan aplikatif terhadap hadis-hadis yang terkait dengan masa sekarang. *Kedua*, Muhammad Al-Ghazali melontarkan gagasan-gagasan pemikiran untuk memahami hadis Nabi berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dalam kitabnya *al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, sehingga dalam memahami hadis Nabi yang terkesan memberikan label negatif bagi perempuan dapat difahami bagaimana konteks dan sebab wurudpada saat hadis tersebut di ucapkan oleh Nabi Saw, serta mengkomparasikan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif serta pencerahan terhadap isu-isu atau pelabelan negatif terhadap perempuan.

Metode yang digunakan adalah mengidentifikasi penafsiran ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan sebagai

salah satu argumen pelabelan negatif bagi perempuan, menginventarisir metode pemahaman hadis perspektif Muhammad Al-Ghazali yang mengkaji masalah tersebut yang dibahas secara proporsional.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Stereotip Perempuan**

Ketimpangan gender merupakan kendala dalam pencapaian kesamaan kedudukan wanita dan pria sebagai mitra sejajar, berbagai perbedaan peran dan kedudukan antara wanita dan pria baik secara langsung dan tidak langsung didasari oleh berlakunya suatu undang-undang atau kebijakan sehingga menimbulkan ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, adat, norma dan struktur masyarakat. ketidakadilan ini karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang tidak hanya menimpa kaum wanita saja tetapi juga kaum pria. Hanya saja ketidakadilan gender lebih banyak menimpa kaum wanita dalam berbagai kehidupan, salah satu bentuk ketidakadilan gender akibat diskriminasi gender adalah pandangan stereotip terhadap perempuan (Noorkasiani, dkk, 2009:96).

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Pandangan stereotip adalah citra baku tentang individu atau

kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada, pelabelan negatif (stereotip) secara umum melahirkan ketidakadilan gender. Salah satu stereotip yang berkembang berdasarkan pengertian gender yaitu jenis kelamin wanita menyebabkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan (Noorkasiani, dkk, 2009: 97).

Masyarakat berabad-abad telah menstereotipkan perempuan, bahwa perempuan harus sabar, pendiam, lebih pantas untuk tinggal di rumah, tidak cocok dengan pekerjaan di luar rumah, dan semisalnya. Yang memprihatinkan hal demikian sudah berakar selama berabad-abad dan telah menjadi mitos agama dan budaya.

Untuk memahami hal tersebut, perlu adanya pemahaman konsep gender yang benar dan dirujuk dari informasi yang akurat kebenarannya yaitu kedua sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis.

## **B. Reinterpretasi Hadis Nabi tentang Stereotipe Perempuan perspektif Muhammad Al-Ghazali**

### **1. Metode memahami hadis perspektif Muhammad Al-Ghazali**

Ajaran agama Islam baik itu al-Qur'an dan Hadis tidak hanya dijadikan dalil untuk melanggengkan konsep bias gender, melainkan juga dijadikan dasar untuk melegitimasi label buruk atas citra perempuan. Solusi terhadap pemahaman

ajaran Islam khususnya hadis perlu suatu pendekatan yang menyeluruh dalam menangkap makna-makna baik itu tersirat maupun tersurat yang terdapat dalam hadis, terutama teks-teks hadis yang perempuan dengan menggunakan metode pemahaman Muhammad Al-Ghazali, adapun metode yang digunakan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam memahami dan mengamalkan hadis diantaranya:

- a. Pengujian dengan al-Qur'an  
Muhammad Al-Ghazali mengemukakan keras orang-orang yang mengamalkan teks-teks hadis secara tekstual yang shahih sanadnya namun matannya bertentangan dengan al-Qur'an. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan tentang kedudukan hadis sebagai sumber kedua setelah Alqur'an (Muhammad Al-Ghazali, 1989 : 20-21). Oleh karena itu sebelum melakukan kajian terhadap matan hadis, perlu upaya intensif memahami al-Qur'an.
- b. Pengujian dengan hadis  
Pengujian ini memiliki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir* dan hadis lainnya yang lebih shahih. Menurut Muhammad Al-Ghazali suatu hukum

yang berdasarkan agama tidak boleh hanya diambil dari satu hadis yang terpisah dari yang lainnya. Tetapi, sebuah hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya. Kemudian hadis-hadis yang tergabung tersebut dikomparasikan dengan petunjuk yang ada didalam al-Qur'an (Muhammad Al-Ghazali, 1989 : 142).

- c. Pengujian dengan fakta historis  
Antara hadis dan sejarah memiliki hubungan yang erat, hal ini dikarenakan hadis muncul dalam historisitas tertentu dan adanya kecocokan antara hadis dan fakta sejarah akan memiliki sandaran validitas yang kokoh, demikian pula sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara hadis dengan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya.
- d. Pengujian dengan kebenaran ilmiah  
Pengujian ini dapat diartikan bahwasanya kandungan hadis tidak boleh bertentangan dengan kebenaran dan penemuan ilmiah serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

## 2. Paradigma Muhammad Al-Ghazali dalam memahami hadis tentang stereotip perempuan

### a. Hadis tentang larangan wanita menjadi pemimpin

Hadis tentang larangan wanita menjadi pemimpin menjadi argumen utama akan pelabelan negatif terhadap perempuan yang dianggap lemah dibandingkan dengan laki-laki. Hadis tentang hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ahmad bin Hanbal, adapun redaksi Hadis tersebut dapat dilihat dibawah ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثِمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ  
الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ  
بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ  
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan; Dikala berlangsung hari-hari perang jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau Shallallahu'alaihiwasallam tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda: "Tak akan baik keadaan sebuah kaum

*yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka."* (Imam Bukhari 1981 M/ 1401 H : 1467).

Latar belakang munculnya Hadis tersebut terkait dengan suksesi kepemimpinan di Persia, sesuai dengan tradisi pada saat itu yang diangkat menjadi pemimpin adalah laki-laki, tetapi yang terjadi adalah wanita yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz diangkat menjadi pemimpin menggantikan ayahnya, setelah terjadi pembunuhan dalam rangka suksesi tersebut. Menurut jumbuh, atas dasar Hadis di atas perempuan dilarang menjadi kepala negara, hakim dan berbagai jabatan lainnya, karena wanita menurut petunjuk *syara'* hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya (Jalal al-Din al-Suyuthi, 1984 : 82-84).

Menurut pendapat Al-Ghazali, konteks sejarah pada saat Hadis tersebut diturunkan perlu diperhatikan secara seksama, fakta sejarah bahwasanya Hadis di atas diucapkan Nabi terkait dengan peristiwa suksesi di Persia pada tahun 9 H yang menganut pemerintah monarki dan diambang kehancuran. Sistem monarki tersebut tidak menggunakan musyawarah dan tidak pula menghormati pendapat yang

berlawanan serta tidak terjalinnya hubungan antara rakyat dan penguasa. Oleh karena itu menurut Al-Ghazali Hadis di atas secara spesifik ditunjukkan kepada ratu Kisra di Persia, karena seandainya sistem pemerintahan di Persia menggunakan musyawarah dan seandainya pula wanita menduduki singgasana kepemimpinan mereka seperti Golda Meir yang memimpin Israel, mungkin komentar Nabi akan berbeda (Muhammad Al-Ghazali, 1989 : 56-57).

Hadis diatas bertentangan dengan QS. al-Naml [27]: 23 *"Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanitayang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar"*(Departemen Agama RI, 2009 : 379).

Ayat di atas menerangkan tentang ratu Balqis yang memerintah kerajaan Saba'iyah pada masa Nabi Sulaiman. Menurut Al-Ghazali, untuk menghadapi problem tersebut, seharusnya umat Islam kembali kepada pilar-pilar yang menyangga hubungan antara pria dan wanita, sesuai dengan Firman Allah QS. Ali Imran [3] ayat 195: *"Maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonanannya (dengan berfirman):*

sesungguhnya Aku tidak akan menyalahkan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.”, dan dalam QS. al-Nahl [16] ayat 97: “Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan” dan Hadis Nabi tentang kedudukan wanita yang seimbang dengan laki-laki.

Berdasarkan ketentuan dari dua ayat di atas, menurut Muhammad Al-Ghazali seorang wanita boleh saja berkarir di dalam atau di luar rumah, dengan syarat tidak melanggar kode etik kesopanan yang diajarkan syari'at serta tidak mempertontonkan hiasan dan kecantikan kepada orang lain, tidak mengumbar nafsu, tidak melakukan pergaulan bebas, dan semisalnya (Muhammad Al-Ghazali, 1989: 52-53).

**b. Hadis tentang orang tua yang memaksa anak perempuan untuk menikah**

Hadis yang secara tekstual mengungkap tentang hak penuh bagi orang tua untuk memaksa anak perempuannya menjalani pernikahan kepada seorang laki-laki menjadi salah satu argumen bahwasanya perempuan tidak diberi hak untuk memilih pasangannya sendiri dan hadis ini terdapat dalam kitab Shahih Muslim, adapun redaksinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا وَرَبِّمَا قَالَ وَصَمَّتْهَا إِقْرَارُهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdullah bin Fadll bahwa dia mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi shallallahu

'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya." Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dengan isnad ini, beliau bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis), maka ayahnya harus meminta persetujuan atas dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya." Atau mungkin beliau bersabda: "Dan diamnya adalah persetujuannya." (Imam Muslim, t.t : 593-594).

Menurut Muhammad Al-Ghazali, hadis di atas bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan melalui Ibn Abbas dan Aisyah bahwa Nabi menyerahkan sepenuhnya kepada gadis untuk memilihnya, sebagaimana hadts yang artinya: "(Dari Ibn Abbas bahwa seorang anak gadis menghadap Rasulullah SAW. Dan mengatakan kepada beliau bahwa ayahnya hendak menikahkannya, sedangkan ia sendiri tidak ingin untuk menikah. Maka Rasulullah SAW, menyerahkan kepadanya agar ia memilih (antara menerima keinginan ayah atau

menolaknyanya) { Imam Abu Dawud : No. 1794}. Muhammad Al-Ghazali dalam melihat kontradiksi antara satu hadis dan lainnya dikembalikan kepada al-Qur'an yang memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan untuk menikahkannya sendiri, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 148: "Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

### c. **Hadis tentang suami tidak boleh ditanya mengapa ia memukul istrinya**

Hadis yang menerangkan tentang suami tidak boleh ditanya mengapa ia memukul istrinya terdapat di kitab Sunan Abu Dawud nomor 1835 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
 بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ  
 عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسَلِّيِّ  
 عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ  
 الْحَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا  
 يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Daud bin Abdullah Al Audi dari Abdurrahman Al Musli dari Al Asy'ats bin Qais dari Umar bin Al Khathab dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang laki-laki tidaklah ditanya kenapa ia memukul isterinya.”*

Secara sepintas hadis di atas tampak memperbolehkan laki-laki untuk memukul perempuan dengan tanpa memperbolehkan untuk ditanya terkait dengan perbuatannya, sedangkan menurut Al-Ghazali terkait dengan hadis di atas adalah: *“Adakah seorang istri yang dipukuli suaminya lebih tidak berharga dalam pandangan Allah Swt daripada seekor domba yang ditanduk secara zalim”*.

Hadis di atas bertentangan dengan QS. al-Nisa [4] ayat 40: *“Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah Swt akan melipat gandakan dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.”* dan QS. al-Nisa

[4] ayat 123: *“(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan ia tidak mendapat perlindungan dan tidak (pula) penolong baginya kecuali Allah.”* sertahadis di atas mengesankan bahwasanya agama Islam dituduh sebagai agama yang anti HAM dan secara khusus tidak menghargai kehormatan pribadi kaum wanita.

Dengan demikian, tujuan Muhammad Al-Ghazali dalam mengangkat hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan al-Qur'an tersebut bukan berarti melemahkan hadis yang shahih, tetapi benar-benar berkeinginan agar setiap hadis harus dipahami dalam makna-makna yang ditunjukkan al-Qur'an baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **d. Hadis tentang hijab atau cadar bagi perempuan muslim**

Pengangkatan tema *hijab* dan *cadar* oleh Muhammad al-Ghazali dilatarbelakangi oleh hasil bacaannya di negeri teluk yang menyebutkan *“Sesungguhnya Islam mengharamkan perzinaan (pelacuran). Sedangkan membiarkan wajah wanita tetap*



*terbuka adalah menjadi mediator untuk menuju perzinaan. Karena itu membiarkan wajah wanita dalam keadaan terbuka adalah haram. Sebab yang demikian itu merupakan sumber kemaksiatan” (Muhammad al-Ghazali, 1989 : 44).*

Muhammad Al-Ghazali menolak pendapat yang demikian itu, dengan mengemukakan sebelas argumentasi, baik berdasarkan *naqli* maupun *‘aqli* diantaranya dalam Firman Allah QS. al-Nur [24] ayat 31: *“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti*

*tentang aura wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.*

Berdasarkan ayat di atas yang diwajibkan bagi seorang perempuan adalah menutup kain kerudung ke dadanya. Allah tidak berfirman untuk menutup kerudung dimukanya. Oleh karena itu, Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa ayat tersebut tidak mengandung *nash* yang mewajibkan penutupan wajah (Muhammad Al-Ghazali, 1989 : 47). Hal ini diperkuat Muhammad Al-Ghazali dengan menukil pendapat beberapa *mufasssir*, diantaranya al-Jashshash (w. 370 H), al-Qurthubi (w. 671 H), al-Khazin (w. 741 H), Ibn Katsir (w. 774 H), Ibn Qudamah, serta al-Thabari (w. 310 H.) di dalam *Tafsir al-Kabir-nya*. Mereka sependapat bahwa wajah dan telapak tangan merupakan pengecualian dalam ayat di atas (Muhammad Al-Ghazali, 1989 : 49 - 50).

Muhammad Al-Ghazali menolak pandangan sebagian kelompok yang menyatakan bahwa perintah membiarkan wajah terbuka di waktu ibadah, haji, atau pun pada waktu

shalat mengisyaratkan bahwa keduanya harus ditutupi pada waktu-waktu lainnya, sehingga wanita harus mengenakan cadar yang menutupi wajah serta kaos tangan. Pada pandangannya yang demikian dianggap tidak logis menurutnya, karena laki-laki tidak diwajibkan menutup kepala diluar ibadah haji dan shalat (Muhammad Al-Ghazali, 1989: 46).

Atas dasar argumentasi di atas Muhammad Al-Ghazali berkesimpulan bahwa pendapat bahwa yang melarang seorang wanita untuk membuka wajah adalah lemah, hal ini dikarenakan hal demikian dapat membunuh kehidupan intelektual dan kultural wanita muslimah. Dengan demikian, cadar atau penutup muka bagi perempuan bukan merupakan sunnah Nabi, melainkan adalah adat istiadat bagi masyarakat tertentu (Muhammad Al-Ghazali, 1993 : 132-133.).

## **PENUTUP**

Beberapa hadis-hadis yang diangkat dalam artikel ini berkaitan dengan argumen pelabelan negatif terhadap perempuan yang sering dijadikan dalil dalam realita sekarang ini, hadis-hadis demikian seharusnya dapat dipahami secara seimbang dan utuh baik itu dilihat

dari aspek historisitas dimana hadis tersebut muncul dan bagaimana konteks kekinian yang dialami oleh masyarakat di era modern.

Adalah Muhammad Al-Ghazali yang menggunakan 4 metode dalam memahami hadis Nabi Saw yaitu: pengujian dengan Al-Qur'an, Hadis, fakta historis dan kebenaran ilmiah membuka paradigma baru terkait dengan stereotip perempuan. Adapun hadis-hadis yang menjadi argumen pelabelan negatif terhadap perempuan menurut Imam Al-Ghazali sebagai berikut:

*Pertama*, Hadis riwayat Imam Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad bin Hanbal mengenai larangan wanita menjadi pemimpin, Imam Al-Ghazali memahami hadis tersebut melalui dua metode, yaitu pengujian dengan fakta sejarah dan pengujian dengan al-Qur'an. apabila dilihat dari fakta sejarah hadis tersebut muncul terkait dengan peristiwa suksesi di Persia pada tahun 9 Hijriyah yang menganut sistem monarki dan diambang kehancuran. Dalam hal demikian, hadis ini dikhususkan kepada ratu Kisra karena dalam menjalankan tugasnya menjadi pemimpin tidak menggunakan sistem musyawarah. Apabila dilihat dari aspek QS. An-Naml ayat 23 yang menerangkan tentang keberhasilan ratu Balqis yang dianugerahi segala sesuatu dan mempunyai singgasana yang

besar. Dari kedua pendekatan yang ditawarkan Muhammad Al-Ghazali tersebut berkesimpulan bahwa wanita boleh menjadi pemimpin dengan syarat dapat menjalankan tugasnya dan dapat menjaga dirinya serta kehormatannya.

*Kedua*, Hadis riwayat Imam Muslim mengenai orang tua yang memaksa anak perempuannya untuk menikah, secara tekstual perempuan tidak diberi hak untuk menentukan pilihannya untuk memilih pasangan hidup, dalam hal ini Muhammad Al-Ghazali merujuk kepada Hadis riwayat Abi Dawud yang menyatakan bahwa Nabi Saw menyerahkan sepenuhnya kepada perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Apabila dilihat dari kedua hadis tersebut terkesan substansinya kontradiktif dan Muhammad Al-Ghazali mengembalikan permasalahan ini kepada Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 148 yang menyatakan tentang penyerahan sepenuhnya kepada perempuan untuk memilih pasangannya.

*Ketiga*, Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud tentang suami tidak boleh ditanya mengapa ia memukul istrinya secara sepintas nampak memperbolehkan suami melakukan kekerasan kepada istrinya tanpa memperbolehkan ditanya mengapa ia berbuat demikian, dalam hal ini Muhammad Al-Ghazali mengembalikan hal tersebut pada QS. al-Nisa ayat 40 dan 123 tentang kebajikan sebesar biji

dzarrahpun akan diberikan pahala dan sebagai pengingat kepada umat Islam yang mengerjakan kejahatan ia tidak akan mendapat pelindung dan tidak ada penolong baginya kecuali Allah Swt.

*Keempat*, Hadis tentang cadar bagi wanita yang secara tekstual menerangkan bahwa membiarkan wajah wanita dalam keadaan terbuka adalah haram, dalam hal ini Muhammad Al-Ghazali mengemukakan argumentasi dengan merujuk QS. al-Nur: 31 yang tidak mengandung *nash* yang mewajibkan penutupan wajah, hal ini diperkuat Muhammad Al-Ghazali dengan menukil pendapat beberapa *mufassir*, diantaranya al-Jashshash (w. 370 H), al-Qurthubi (w. 671 H), al-Khazin (w. 741 H), Ibn Katsir (w. 774 H), Ibn Qudamah, serta al-Thabari (w. 310 H.) di dalam *Tafsir al-Kabir-nya*. Mereka sependapat bahwa wajah dan telapak tangan merupakan pengecualian dalam ayat di atas. Muhammad Al-Ghazali menolak pandangan sebagian kelompok yang menyatakan bahwa perintah membiarkan wajah terbuka di waktu ibadah, haji, atau pun pada waktu shalat mengisyaratkan bahwa kedua-duanya harus ditutupi pada waktu-waktu lainnya, sehingga wanita harus mengenakan cadar yang menutupi wajah serta kaos tangan. Pada pandangannya yang demikian dianggap tidak logis menurutnya, karena laki-laki tidak diwajibkan menutup kepala di luar ibadah

haji dan shalat. Atas dasar argumentasi di atas Muhammad Al-Ghazali berkesimpulan bahwa pendapat bahwa yang melarang seorang wanita untuk membuka wajah adalah lemah, hal ini dikarenakan hal demikian dapat membunuh kehidupan intelektual dan kultural wanita muslimah. Dengan demikian, cadar atau penutup muka bagi perempuan bukan merupakan sunnah Nabi, melainkan adalah adat istiadat bagi masyarakat tertentu

Tujuan Muhammad Al-Ghazali dalam mengangkat hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan al-Qur'an tersebut bukan berarti melemahkan hadis yang shahih, tetapi benar-benar berkeinginan agar setiap hadis harus dipahami dalam makna-makna yang ditunjukkan al-Qur'an baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dan setelah memahami secara komprehensif teks-teks Hadis yang secara sepintas memberikan label negatif terhadap perempuan dan hadis tersebut dijadikan dalil bahwa perempuan adalah makhluk kelas 2 dibandingkan laki-laki ini dengan menggunakan metode pemahaman hadis menurut Imam Muhammad Al-Ghazali memberikan pemahaman kepada umat Islam agar senantiasa tidak hanya memahami hadis secara tekstualnya saja,

namun harus adanya pendekatan demi pendekatan akan bagaimana fakta sejarah hadis itu diturunkan, lalu bagaimana pula hadis dan ayat Al-Qur'an berbicara mengenai hal demikian dan dengan diuji pula dengan kebenaran ilmiah masa sekarang, sehingga makna yang tersirat dan tersurat yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis dapat ditangkap secara komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jalaludin al-Sayuthi. 1984. *Asbāb Wurūd al-Hadīst au Al-Lam fi Asbab Al-Hadits*. Beirut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, Muhammad. 1989. *al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīts*, Cet. 1. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Ghazali, Muhammad. 1993. *Al-Ghazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, terj. M. Tohir dan Abu Laila. Bandung: Mizan.
- Bukhari, Imam. 1981 M/ 1401 H. *Shahih Bukhari*, juz 3, Daarul Fikri.
- Imam Muslim, Imam. T.t. *Shahih Muslim*. Daarul fikri.
- Umar, Nasaruddin. 1999 *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.